

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu penerimaan kas negara yang diperoleh dari masyarakat yang hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai kemampuan dalam membayar pajak. Pajak sangat berperan penting di Indonesia, karena sekitar 70% (tujuh puluh persen) pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. (Mari Pahami Fungsi Pajak, 2013) Penerimaan negara yang berasal dari pajak banyak digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan yang diantaranya untuk membayar gaji pegawai negeri, pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan raya, jembatan, terminal, fasilitas di bidang kesehatan, dan dana untuk keamanan nasional. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2010 terdapat 2 (dua) sumber dana penerimaan negara yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang biasa disebut sebagai bantuan. Penerimaan luar negeri yang berbentuk pinjaman terkadang memiliki bunga pinjaman melebihi pinjaman pokoknya, sedangkan penerimaan dalam negeri dalam sektor minyak bumi dan gas alam tidak dapat diandalkan karena harganya yang senantiasa berfluktuasi dan mengikuti perkembangan harga minyak bumi dan gas alam yang ada dipasaran. Sehingga pemerintah menjadikan penerimaan pajak sebagai prioritas sumber dana negara karena dari penerimaan pajak pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana negara yang potensial. (Sari, 2013)

Salah satu pajak yang dibebankan kepada masyarakatnya adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

dilakukan terhadap Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dengan pertimbangan untuk menyeimbangkan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, melindungi produsen kecil atau tradisional, dan mengamankan penerimaan negara. (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009)

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam Pasal 8 Ayat (1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2000) Ketentuan tersebut mengalami kenaikan tarif yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam Pasal 8 Ayat (1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009)

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berdampak pada penerimaan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) dengan judul Analisis Dampak Reformasi Pajak 2009 terhadap Kinerja Pajak di Indonesia (Khusus PPN dan PPnBM) menunjukkan hasil bahwa setelah adanya perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, ternyata

penerimaan pajak khususnya dari jenis pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah belum mencapai target realisasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengembangkan topik yang serupa sebagai Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Akibat Kenaikan Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Apakah penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah akibat kenaikan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

Mengetahui apakah penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah akibat kenaikan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti dapat mengaplikasikan serta menambah pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu yang sedang ditekuni oleh peneliti.

2. Manfaat Bagi Masyarakat dan Pihak Terkait

Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat menjadi bahan informasi serta masukan yang berguna mengenai pengaruh penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah akibat kenaikan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat menjadi bahan acuan serta masukan, sehingga peneliti selanjutnya dapat membuat penelitian yang serupa dengan lebih baik.